



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat binti Ayah Penggugat, umur 48 tahun (Malang, 03 Januari 1971), agama Islam, pekerjaan penjual nasi, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), alamat Awunawai, Desa Dawai, Kecamatan Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat bin Ayah Tergugat, umur 55 tahun (Ponorogo, 19 Juli 1963), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), alamat RT.01 RW.01 Desa Sampung Lor, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Sri., tanggal 29 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 November 1991 Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Barat II, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor K4/40/III/1992, tanggal 1 April 1992;

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di Seram Barat II selama 16 (enam belas) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Ponorogo selama 13 (tiga belas) tahun dan sejak tahun 2017 Penggugat datang ke Serui hingga sekarang, sementara Tergugat masih tinggal di Ponorogo;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 06 November 1993 dan sekarang sudah mandiri;
4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Desember 1993 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah peduli terhadap isteri dan anak, Tergugat hanya peduli terhadap Penggugat jika ada kemauannya saja seperti ketika membutuhkan uang dan mengajak berhubungan intim dengan Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat sejak tahun 2004 hingga sekarang;
 - c. Bahwa Tergugat setiap ada masalah dengan Penggugat, bukannya diselesaikan dengan baik namun Tergugat pergi dari rumah;
 - d. Bahwa Tergugat tidak pernah percaya dengan kondisi keuangan Penggugat, padahal senyatanya setiap bulan Penggugat selalu mengirimkan gaji Penggugat kepada Tergugat;
 - e. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat bin Ayah Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti Ayah Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan cara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara aquo dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor K4/40/III/1992 tertanggal 01 April 1992, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Barat II. Bukti tersebut telah dinazagelen, dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata cocok, kemudian diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda P;

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Sri



B. Saksi

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan SLTA, alamat di Kampung Awunawai, Distrik Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman dan pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak pada tahun 1991 ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi juga sering berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencari nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja di Ponorogo, Surabaya, Papua bahkan pernah ke Malaysia;
 - Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat tidak menghiraukan ajakan Penggugat untuk menjenguk anaknya yang sedang sekolah di kota Jember;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat lebih banyak berdiam diri di rumah atau tidak bekerja dibandingkan mencari nafkah di luar rumah;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, alamat di Desa Gesang, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat, kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1991;

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kota Ponorogo selama \pm 16 (enam belas) tahun, saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah uang, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencari nafkah dan Tergugat suka minta uang kepada Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja di kota Madiun, Surabaya, bahkan pernah ke Malaysia;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak \pm 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat pergi ke Papua meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat menyatakan membenarkannya dan/atau tidak membantahnya, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan dan menyatakan tidak ada yang ingin disampaikan atau diajukan lagi di muka persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka Hakim akan mempertimbangkan formil perkara terlebih dahulu;

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya menjadi kewenangan (*absolute competentie*) Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Serui, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara ini menjadi kewenangan (*relative competentie*) Pengadilan Agama Serui;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya Penggugat adalah subjek hukum yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di persidangan Hakim telah

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha maksimal memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat dalam satu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 November 1991;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan hamonis, namun sejak bulan Desember 1993 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah peduli kepada Penggugat dan anak;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga terjadi dikarenakan sejak tahun 2004 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan rumah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi atas sikap Tergugat tersebut;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut pihak keluarga pernah melakukan usaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat atau tertulis (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 November 1991 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Barat II, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*), oleh karenanya dalil pokok gugatan Penggugat angka 1 di atas patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami istri Hakim telah mendengar keterangan orang terdekat dari Penggugat sebagai saksi di muka sidang, sedangkan pihak keluarga atau orang terdekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang, yaitu yang bernama **Saksi 1 Penggugat** (teman dan tetangga Penggugat) dan **Saksi 2 Penggugat** (adik sepupu Penggugat) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil pokok gugatan Penggugat angka 3 dan 3 di atas yang pada intinya adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang sering dilihat dan didengar sendiri, serta saksi 1 dan saksi 2 mengetahui secara pasti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2019, dengan demikian keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materi belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam dan perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- Bahwa suatu perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman, antara suami istri

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Sri



harus bergaul dengan baik dan saling menjaga kehormatannya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187 yang berbunyi sebagai berikut :

هٰن لبا س لكم وأنتم لبا س لهٰن

Artinya : “*Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu (para suami) dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para istri)*”;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat, mengakibatkan Penggugat makin tertekan dan tersiksa lahir dan batinnya yang kemudian terjadi pisah rumah sejak bulan Januari 2019, hingga pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri tali perkawinannya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Serui;
- Bahwa di persidangan Hakim telah pula berupaya maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan demikian Penggugat telah menunjukkan sikapnya yang sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Penggugat sendiri maupun terhadap diri Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat ikut bekerja mencari nafkah;
2. Bahwa benar dampak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut;

3. Bahwa benar selama pisah rumah tersebut pihak keluarga telah melakukan usaha damai agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 10 November 1991;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina selama ± 27 (dua puluh tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan telah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelpaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi nyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yaitu sejak bulan Januari 2019 telah pisah rumah, masing-masing telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, tidak adanya komunikasi yang baik yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat serta telah dilakukan usaha damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil adalah merupakan indikasi kuat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan dengan tidak perlu

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

و من آيا ته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Diciptakan bagi kamu (suami) dari jenismu seorang istri agar hatimu menjadi tentram, dan dijadikan-Nya rasa cinta dan kasih sayang diantara kamu. Dan yang demikian itu benar-benar sebagai tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa perceraian pada dasarnya sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, meskipun tidak dilarang untuk melaksanakannya, akan tetapi dengan hilangnya ikatan-ikatan batiniah antara suami istri, maka untuk mencapai tujuan perkawinan menjadi sesuatu yang tidak mungkin, oleh karena itu perceraian bagi Penggugat dan Tergugat sesungguhnya adalah jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yang membelit keduanya selama ini;

Menimbang, bahwa karenanya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sia-sia sebab tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang ideal yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka majelis berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari mashlahatnya;

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah memberikan petunjuk bahwa menolak atau menghindari mafsadat (bahaya) haruslah diutamakan daripada

Hal. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari mashlahat (manfaat) sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wan Nadzair yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum Hakim yang berbunyi :

درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “Menolak *bahaya (mafsadah)* haruslah didahulukan daripada mengejar *manfaat (mashlahat)*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. **Al- Qur'an** Surat An- Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

و إن يفرقا يغنى الله كلا من سعته و كان الله واسعا حكيما

Artinya : “ *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kedudukan kepada masing-masingnya dari limpahan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (Kurnia-Nya) lagi Maha Bijaksana* “ ;

2. **Al-Hadits** riwayat Imam At- Tirmidzi yang berbunyi :

كل طلاق جائز إلا طلاق المغلوب على عقله

Artinya : “ *Setiap perceraian adalah sah hukumnya, kecuali perceraian yang dilakukan oleh orang yang idiot yang kurang sempurna akalnya* “;

3. **Yurisprudensi** Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997, tertanggal 26 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan sudah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, hal mana senada dengan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Al-Bajuri jilid 2 halaman 354 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum Hakim, yaitu berbunyi sebagai berikut :

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : “*Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka Hakim menerima gugatannya*”. (Al-Bajuri jilid 2, halaman 354);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat bin Ayah Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat binti Ayah Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.510.000,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1440 Hijriah, oleh Agusti Yelpi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Serui, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abd. Aziz, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Agusti Yelpi, S.H.I.

Hal. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Abd. Aziz, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan I Pemohon	Rp	810.000,00
4. Panggilan I Termohon	Rp	303.000,00
5. Panggilan II Termohon	Rp	301.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h

Rp1.510.000,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Sri



Hal. 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Sri



Hal. 17 dari 15 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)